

**POLITIK HUKUM OMNIBUS LAW
DALAM KEWENANGAN PERIZINAN LINGKUNGAN
PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

ADI GUNAWAN

14340112

PEMBIMBING :

DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM.

NIP.19650210 199303 2 001

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Materi muatan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja khususnya dalam bidang Pemerintahan Daerah memiliki potensi yang mengarah pada kesimpulan terjadinya praktik resentralisasi kekuasaan yang juga ditemukan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pola tersebut terbentuk dengan lahirnya Undang-Undang yang memiliki pengaturan seperti penarikan urusan dari pemerintah daerah dan instrumen persetujuan atau evaluasi oleh pemerintah pusat yang semakin ketat.

Adanya potensi yang mengarah pada dominasi Pemerintah Pusat atau kewenangan Pemerintah Daerah, telah menggeser asas desentralisasi sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945. Maka dari itu, penulis ingin meneliti lebih dalam lagi hal tersebut dengan judul penelitian: **Politik Hukum Omnibus Law dalam Kewenangan Perizinan Lingkungan Perspektif Otonomi Daerah**, hal ini ditujukan untuk mengetahui secara pasti bagaimana politik hukum Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja khususnya dalam hal kewenangan Pemerintah Daerah dalam perizinan lingkungan dan apa implikasinya terhadap otonomi daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan bagaimana politik hukum omnibus law dalam kewenangan perizinan lingkungan di daerah dan bagaimana implikasinya terhadap otonomi daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa adanya perubahan-perubahan pasal yang menyangkut kewenangan pemerintah daerah dalam Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya bagian Pemerintahan Daerah melahirkan gejala menguatnya Pemerintah Pusat yang berujung sentralisme dan hal ini tentu saja melanggar asas desentralisasi yang dijamin oleh UUD 1945.

Kata Kunci: *Omnibus Law, Otonomi Daaerah, Kewenangan Perizinan*

ABSTRACT

The content material in the Omnibus Law of the Job Creation Law, especially in the field of Regional Government, has the potential to lead to the practice of recentralization of power which is also found in the Regional Government Law. This pattern was formed with the issuance of laws that have regulations such as withdrawal of affairs from regional governments and instruments for approval or evaluation by the central government that are increasingly stringent.

The existence of the potential that leads to the dominance of the Central Government or the authority of the Regional Government, has shifted the principle of decentralization as guaranteed by the 1945 Constitution. Therefore, the researcher wants to examine this matter more deeply with the research title: Law Politics of Omnibus Law in Environmental Licensing Authorities from the Perspective of Regional Autonomy. This research aims to know for sure how the law politics of the Omnibus Law of the Job Creation Law is, especially in terms of the authority of the Regional Government in environmental licensing and what the implications are for regional autonomy.

This research is descriptive-analytical library research, using a normative juridical approach. This research uses to answer the questions of (1) how the law politics of omnibus law is in the authority of environmental licensing in the regions. (2) what are the implications for regional autonomy.

Based on the research conducted, the researcher found that the changes in articles concerning the authority of local governments in the Omnibus Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, especially the Regional Government section, gave birth to symptoms of the strengthening of the Central Government which led to centralism and this, of course, violated the principle of decentralization guaranteed by the 1945 Constitution.

Keywords: Omnibus Law, Regional Autonomy, Licensing Authority

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Adi Gunawan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adi Gunawan

NIM : 14340112

Judul : Politik Hukum Omnibus Law dalam Kewenangan Perizinan
Lingkungan Perspektif Otonomi Daerah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Juni 2021 M.
26 Syawal 1442 H.

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-561/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK HUKUM OMNIBUS LAW DALAM KEWENANGAN PEIZINAN
LINGKUNGAN PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADI GUNAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 14340112
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 60fcdc404e90d



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 60fea23ecfd57



Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.

SIGNED

Valid ID: 60fcb9e734253



Yogyakarta, 21 Juli 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 611a68c87a3ad

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Gunawan
NIM : 14340112
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Mei 2021
Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Adi Gunawan
14340112

MOTTO

TEGUH PADA PRINSIP DAN SETIA PADA PROSES.

~PRAM~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Tuhanku Yang Maha Esa Allah SWT, Agama, Bangsa dan Negaraku

Serta untuk Kedua Orang Tuaku Tercinta

Bapak H. Saullah dan Ibu Hamnah

Dari mereka saya belajar bahwa hidup harus diperjuangkan bagaimanapun caranya, seperti yang mereka perjuangkan selama ini untuk masa depan anak-anaknya.

Untuk satu-satunya adik tercinta, Wardatut Thali'ah, satu hal yang perlu kau ingat. Di depanmu, akan ada banyak gunung dan laut yang mesti kau taklukkan, aku percaya, engkau lebih pandai dan cerdas untuk menentukan sebuah tindakan.

Jangan berhenti belajar dan mengeja, karena masa depanmu ada di telapak tanganmu sendiri.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ،
نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, penguasa jagat raya, ilmu-Nya meliputi apa yang tidak diketahui makhluk-Nya, kasih sayang-Nya memenuhi langit dan bumi.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Besar, Muhamad SAW, Beliau adalah contoh yang paling sempurna di dalam menjalankan kehidupan.

Tidak banyak generasi bangsa ini yang dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi lantaran keterbatasan finansial dan tidak punya kesempatan. Atas izin Allah SWT, dan atas jerih payah kedua orang tua yang setiap hari berpanas-panasan dan keujungan di sawah demi membiayai saya dalam menuntut ilmu di Yogyakarta. Namun demikian hal itu menjadi motivasi sendiri buat saya pribadi hingga akhirnya tanggung jawab akademik ini selesai, dengan judul skripsi **POLITIK HUKUM OMNIBUS LAW DALAM KEWENANGAN PERIZINAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH.**

Harapan saya semoga karya ini mempunyai urgensi yang sangat besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam persoalan ketatanegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, yang sangat penting bagi diri saya adalah skripsi ini dapat menjadi wahana pembelajaran untuk mengasah

kemampuan metodologis dan kerangka berpikir ilmiah sehingga menjadi bekal yang sangat berharga di masa yang akan datang.

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam. Pun dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk ungkapan rasa syukur yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sungguh luar biasa arahan dan bimbingannya selama ini;
4. Bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan dalam proses pengajuan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini, serta inspirasi dan motivasi untuk terus berusaha menyelesaikan penelitian ini;

6. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik;
7. Kedua orang tuaku tercinta yang telah melahirkan saya ke dunia ini sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Tentu semua pencapaian ini berkat doa dan dukungan serta jerih payah keringat mereka berdua, Semoga Allah Swt membalasnya dengan sebaik-baiknya pembalasan. Harapan terbesar saya di dunia ini bisa membawa Ibu dan Ayah serta adik berangkat ke Mekkah Dan Madinah dan ziarah ke Makam Rasulullah SAW;
8. Sahabat Abdul Hakim, S.H., M.H. Mashudi, S.H. Abdurrudi, S.Ag. Fajri Andika, S.Sos. Eriana Mahardika, S.H. yang telah membantu mendampingi dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini, saya ucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga. Semoga kebaikan selalu menyertai kalian dengan ridha allah swt. Amiin..
9. Untuk Perempuananku, Uystka Hikmatul Kamiliyah NH, S.S., M.Sc, tak ada kalimat yang dapat mewakili selain cinta dari ucapan terimakasih. Tak ada kesabaran yang paling agung kecuali kerelaanmu menemaniku hingga kini. Tak ada kesungguhan yang paling setia daripada ketulusanmu menggenggam tanganku. Mesti apalagi yang perlu kuucapkan kecuali kalimat *"jangan pernah lelah menjadi rumah yang selalu memberiku alasan untuk pulang"* tanpamu masa depan bagiku hanya mimpi dan keinginan.

10. Teman-teman seperjuangan dan sahabat dekat sekaligus saudara saya selama di perantauan di Yogyakarta ini, Moh. Ulil Albab, S.S, Moh. Amin, Efendi, C.S.Ag.N.S. Hendri, S.Sos, joni iskandar,

11. Sahabat-Sahabat PMII Cabang DI Yogyakarta khususnya PMII Rayon Civil Community, FADIB UIN Sunan Kalijaga, yang telah mengajarkan saya banyak hal tentang bagaimana mengemban amanah dan tanggung jawab gerakan, dan bagaimana seorang pemimpin harus melindungi anggotanya. Sebagai sahabat diskusi dan proses menjadi manusia yang bernilai. Semoga kita semua dilapangkan jalan menuju harapan-harapan masing-masing. Salam Pergerakan...

Harapan saya, semoga Allah SWT, memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu. Dan saya menyadari sepenuhnya bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, oleh karena itu, saya menghargai saran dan kritik yang membangun untuk menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 3 Mei 2021,

Penyusun,



Adi Gunawan

14340112

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHANv	
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Sifat Penelitian	22
3. Pendekatan Penelitian.....	23
4. Bahan Hukum	23
5. Analisis Data.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	24
 BAB II GAMBARAN UMUM POLITIK HUKUM OMNIBUS LAW DAN OTONOMI DAERAH	
A. Pengertian Politik Hukum dan Cakupannya	26
1. Pengertian Politik Hukum.....	26
2. Hukum sebagai Instrumen	28
3. Cakupan Politik Hukum dan Studi Politik Hukum	29
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Corak Isi Politik Hukum	30
B. Selayang Pandang Tentang Omnibus Law.....	33
C. Teori Otomi Daerah.....	37
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	37
2. Tujuan Otonomi Daerah	42
3. Indikator Otonomi Daerah	43
4. Pengertian Pemerintahan Daerah	46
5. Pengertian Kewenangan	48
6. Asas Umum Pemerintahan yang Layak	49
7. Pengertian Perizinan.....	50
8. Prosedur Perizinan.....	57
9. Fungsi Perizinaan	59

D. Teori Good Governance	62
 BAB III TINJAUAN OTONOMI DAERAH TENTANG OMNIBUS LAW	
A. Kewenangan Pemerintah Daerah Sebelum Terbitnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja	68
B. Kewenangan Pemerintah Daerah Setelah Terbitnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja	75
 BAB IV ANALISIS KEWENANGAN PERIZINAN LINGKUNGAN DI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA OMNIBUS LAW	
A. Politik Hukum Omnibus Law dalam Kewenangan Perizinan Lingkungan di Daerah	86
B. Implikasi Omnibus Law terhadap Otonomi Daerah	93
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
 DAFTAR PUSTAKA	
A. Peraturan Perundang-Undangan	102
B. Buku	102
C. Jurnal	103
D. Website	104
CURRICULUM VITAE	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gagasan Presiden RI Joko Widodo yang memunculkan Omnibus Law dalam penyederhanaan regulasi yang berbelit dan panjang menuai pro dan kontra. Omnibus Law yang disampaikan Jokowi pada pidato pelantikannya pada tanggal 20 Oktober 2019 dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah agar lebih tepat sasaran. Melansir keterangan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, latar belakang dari munculnya gagasan ini adalah perlambatan ekonomi dan ketidakpastian perekonomian global, serta gejolak politik dunia. Akan tetapi ada sejumlah poin yang diperdebatkan, terutama dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, seperti pemberian upah per jam, kemudahan tenaga kerja asing (KTA), pemutusan hubungan kerja dan pesangon, serta risiko krisis ekologi.¹

Omnibus Law sebagai sebuah konsep pembentukan undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak Undang-Undang sekaligus. Penggunaan konsep Omnibus Law belum terakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun penggunaan konsep ini bukanlah hal yang terlarang. Konsep ini hanya tepat untuk mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak, namun masalah regulasi tidak hanya

¹ Vina Fadhotul Mukaromah, "Ditolak dan Didemo Ribuan Buruh, Apa Itu Omnibus Law?" <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/20/162635765/ditolak-dan-didemo-ribuan-buruh-apa-itu-omnibus-law?page=all#page2>, diakses 15 Februari 2021.

itu, masih ada masalah disharmonis, tumpang tindih, materi muatan yang tidak sesuai dan ego sektoral dari lembaga pembentuk.

Kemudian, dalam penerapan Omnibus Law harus memenuhi prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas.² Transparansi yang dimaksud adalah bersifat terbuka sehingga bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan. Partisipatif berarti suatu pelayanan publik hanya akan maksimal apabila ada partisipasi publik, sedangkan Akuntabilitas bermakna dimana setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Adapun tujuan dibuatnya Omnibus Law menurut Presiden Jokowi adalah untuk mengatasi segala bentuk kendala regulasi yang tengah dialami Indonesia sehingga regulasi harus disederhanakan, dipotong dan di pangkas jumlahnya.³ Pemerintah mempunyai keinginan politik (*Political Will*) untuk penataan regulasi, karena Indonesia masih menghadapi problem regulasi. Problem regulasi tersebut terjadi karena ada banyak regulasi (*Overregulacracy*) yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya yang diambil dengan menerapkan Omnibus Law melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.⁴

Penataan regulasi dengan kebijakan reformasi hukum merupakan keinginan politik dengan membenahi peraturan perUndang-Undangan yang dinilai tumpang-

² *Ibid.*, hlm. 1.

³ Bayu Dwi Anggono, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundangan-perundangan Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9:1 (April 2020), hlm. 18.

⁴ Shanti Dwi Kartika, "Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja," *Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Actual Dan Strategis*, Vol. 12:20 (Oktober 2020), hlm. 1.

tindih dan menyulitkan. Untuk menindak lanjuti keinginan politik tersebut maka dibentuklah RUU Cipta kerja, yang kemudian menjadi Undang-Undang cipta kerja. Kemudian dengan adanya persetujuan bersama (*Legal Approval*) antara Presiden dengan DPR RI pada 5 Oktober 2020, menjadi suatu kebijakan hukum (*Legal Policy*).

Sebagai *legal policy* Undang-Undang cipta kerja merupakan prestasi legislasi untuk reformasi hukum di Indonesia. Namun kehadiran Undang-Undang ini menimbulkan pro dan kontra di ruang publik. dari prosedur pembentukannya maupun materi muatan yang mengandung masalah, publik menilai Undang-Undang ini sebagai produk legislasi yang buruk. Menjadi sangat menarik jika dilihat dari perspektif politik hukum, hal ini dapat dilihat dari saat masih rancangan Undang-Undang dan ketika sudah menjadi suatu kebijakan hukum (*Legal Policy*).

Untuk menentukan arah kebijakan hukum suatu negara seperti halnya peraturan perUndang-Undangan tidak bisa dipisahkan dari politik hukum. Politik hukum Omnibus Law dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga perundangan. Politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja bermula dari keinginan politik (*Political Will*) Presiden untuk membentuk Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode hukum untuk semua/segalanya (Omnibus Law). Ini dimaksudkan untuk penyederhanaan regulasi dan deregulasi pengaturan yang

menghambat penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui Omnibus Law berupa UU Cipta Kerja.⁵

Adanya *political will* dari Presiden Joko Widodo untuk membuat UU Cipta Kerja sebagai Omnibus Law merupakan awal tahap perencanaan. Ini merupakan wujud transplantasi Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia. Omnibus Law dikenal sebagai metode pembentukan Undang-Undang untuk mengubah dan memadukan pengaturan secara sekaligus yang berasal dari berbagai Undang-Undang. Metode ini berbeda dengan metode pada umumnya, karena ruang lingkupnya mencakup materi muatan yang beragam dan pasal yang banyak, serta mempunyai tingkat kompleksitas tinggi.

Metode Omnibus Law diimplementasikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dengan membentuk suatu kumpulan perubahan yang berasal dari 79 (tujuh puluh sembilan) Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang. Namun, metode ini tidak menjadikan Undang-Undang Cipta Kerja lebih tinggi daripada Undang-Undang lainnya. Keuntungan menggunakan metode ini, yaitu mempersingkat proses legislasi, mencegah kebuntuan dalam pembahasan, efisiensi biaya proses legislasi, harmonisasi pengaturan akan terjaga. Adapun kelemahannya, yaitu pragmatis dan kurang demokratis, membatasi ruang partisipasi, mengurangi ketelitian dan kehati-hatian dalam penyusunan, dan potensi melampaui ketentuan dalam konstitusi.⁶

⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

Politik hukum ini berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan negara, yaitu Indonesia sebagai negara hukum. Peraturan perUndang-Undangan merupakan instrumen penting dalam negara hukum, untuk memastikan keteraturan dalam penyelenggaraan negara. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini tidak bisa dilepaskan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi.

Peraturan Perundang-undangan sebagai kebijakan publik mempunyai indikator konstitusional sebagai pembeda, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta tujuan bernegara dan fungsi negara dan norma dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Indikator konstitusional ini merupakan titik tekan dari politik hukum material yang seharusnya tergambar dari materi muatan peraturan perundang-undangan.⁷

Meski demikian, Undang-Undang Omnibus Law ini pada proses pembahasannya jauh dari kata ideal, di tengah seruan dan kebijakan pembatasan jarak (*Physical Distancing*) pemerintah. Lebih dari itu, secara substansial, Undang-Undang ini berpotensi merusak kewenangan otonomi daerah: kewenangan pelaksanaan urusan dan fiskal. Sebab, otonomi daerah membuka lebar-lebar struktur kesempatan bagi penciptaan sumber-sumber pertumbuhan dan pusat-pusat ekonomi baru. Ruang kesempatan ini diperoleh karena daerah memiliki modalitas kuat yaitu kewenangan urusan dan fiskal. Berbekal modalitas ini, daerah memiliki ruang untuk berinovasi

⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

dalam melakukan pelayanan publik, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan daya saing.⁸

Beberapa materi muatan dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja telah nyata-nyata mereduksi hak otonomi seluas-luasnya yang diberikan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten berdasarkan Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Pemangkasan beberapa kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan/atau kota), di antaranya, sebagai berikut:⁹ *Pertama*, Hilangnya kewenangan memproses dan menerbitkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) dan izin lingkungan (Pasal 22). *Kedua*, Hilangnya konsultasi penentuan wilayah potensial minyak dan gas bumi (Pasal 40). Pemangkasan kewenangan ketenagalistrikan (Pasal 42). *Ketiga*, Hilangnya kewenangan memberikan persetujuan kawasan ekonomi khusus (Pasal 150).

Materi muatan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menguatkan pola yang mengarah pada kesimpulan terjadinya praktik resentralisasi kekuasaan yang juga

⁸ Robert Na Endi Jaweng, “Omnibus Law yang Berpotensi Merusak Mahkota Otonomi Daerah,” <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/15422761/omnibus-law-yang-berpotensi-merusak-mahkota-otonomi-daerah?page=all>, diakses 1 Maret 2021.

⁹ Muhammad Addi Fauzani, “Wajah Otonomi Daerah dalam UU Cipta Kerja,” <https://kumparan.com/addi-fauzan/wajah-otonomi-daerah-dalam-uu-cipta-kerja-1uMv0luytnA/full>, diakses 12 Januari 2021.

ditemukan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pola tersebut terbentuk dengan lahirnya Undang-Undang yang memiliki pengaturan seperti penarikan urusan dari pemerintah daerah dan instrumen persetujuan atau evaluasi oleh pemerintah pusat yang semakin ketat.

Praktik resentralisasi ini sejatinya telah melanggar *original intents* yang melahirkan ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan bahwa otonomi seluas-luasnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Arah dan pola resentralisasi tersebut tentu melanggar asas desentralisasi yang susah payah dibangun dan bahkan dijamin dalam konstitusi.¹⁰

Desentralisasi memiliki makna pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom). Desentralisasi juga cara atau sistem untuk mewujudkan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara.¹¹

Gelombang protes datang dari berbagai elemen, mulai dari aktivis mahasiswa dan juga akademisi, termasuk dari sejumlah kepala daerah, sehari setelah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Tercatat ada enam gubernur, sepuluh walikota/bupati yang secara terbuka, baik tertulis melalui surat resmi maupun secara lisan, menyampaikan aspirasi penolakan.

¹⁰ Muhammad Addi Fauzani, "UU Cipta Kerja dan Hak Otonomi Daerah," <https://news.detik.com/kolom/d-5203031/uu-cipta-kerja-dan-hak-otonomi-daerah>, diakses 12 januari 2021.

¹¹ *Ibid.*

Beberapa seperti gubernur Kalimantan Timur bahkan secara tegas menyatakan penolakannya terhadap Undang-undang kontroversial ini.

Beberapa hal yang mendasari Penolakan ini bisa dipahami karena. *Pertama*, sebagaimana yang juga menjadi salah satu pokok penolakan beberapa elemen masyarakat, proses sejak pengusulan hingga pengesahan sangat terbatas dan tidak melibatkan partisipasi publik secara luas, serta terburu-buru dan mengalahkan prioritas Undang-Undang lainnya. Termasuk yang tidak dilibatkan oleh Presiden dan DPR adalah otoritas daerah. Walikota Bogor, Bima Arya, misalnya, yang juga adalah Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Seluruh Kota Indonesia (APEKSI) menyatakan bahwa legislasi sama sekali tidak melibatkan APEKSI meskipun banyak aturan di Undang-Undang tersebut melibatkan peran dan kewenangan Pemerintah Kota.¹²

Kedua, penolakan para kepala daerah ini sangat bisa kita pahami karena Undang-Undang Cipta Kerja secara signifikan mengubah peran dan fungsi pemerintahan daerah, terutama dari sisi kewenangan. Meskipun tidak mudah melacak ketentuan tentang kewenangan daerah dalam Undang-Undang baru ini karena naskah akhir terdapat simpang siur, tapi jika kita melihat pada naskah yang diketok palu tertanggal 5 Oktober 2020 (berjumlah 905 halaman), sejumlah hal krusial patut menjadi perhatian pemerintah daerah. Beberapa pasal seperti pasal 17 memangkas kewenangan Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam hal tata ruang. Dalam Pasal 8 Ayat 2 disebutkan sejumlah kewenangan pemerintah pusat yang meliputi perencanaan,

¹² Sri Lestari Wahyuningroem, "Bagaimana Omnibus Law Ciptaker Menganggangi Otonomi Daerah," <https://tirto.id/bagaimana-omnibus-law-ciptaker-menganggangi-otonomi-daerah-f53y>, diakses 12 Januari 2020.

pengendalian, pemanfaatan, dan penetapan ruang wilayah nasional. Sedangkan wewenang pemerintah daerah, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (yang ditetapkan oleh pemerintah pusat) adalah pengaturan, pelaksanaan, dan kerjasama antar provinsi.¹³

Tentu pembatasan ini akan sangat berpengaruh pada kewenangan pemerintah daerah, karena hanya pemerintah pusat yang menentukan apa dan dimana lokasi pembangunan nasional tanpa harus ada persetujuan pemerintah daerah. Pembatasan ini mengubah aturan sebelumnya di UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur kewenangan pemda dalam tata ruang. Versi terakhir Undang-Undang Cipta Kerja (yang berjumlah 812 halaman) tidak banyak mengubah aturan ini.¹⁴

Disamping soal tata ruang, Undang-Undang Ciptakerja juga membatasi peran pemda dalam hal pemberian izin lingkungan untuk pengusaha (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL). Pasal 22 Undang-Undang Ciptaker mengubah secara substantif UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk menghapuskan kewenangan pemda dalam menilai dan menetapkan amdal perusahaan.¹⁵

Salah satu konsekuensi penting dari pembatasan peran dan wewenang pemda ini adalah penurunan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). Sebagaimana disoroti oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), pengambilalihan kewenangan perizinan kepada pemerintah pusat menyebabkan pemda tidak bisa

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

mendapatkan retribusi dari pelayanan dan perizinan berusaha. Padahal retribusi ini adalah salah satu sumber Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) terbesar bagi Pemerintah Daerah.¹⁶

Di samping itu, besar kemungkinan Pemerintah Daerah juga enggan menjalankan fungsi pengawasan jika perizinan diberikan tanpa melalui kewenangan pemda. Hal yang sama juga bagi perizinan lainnya seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang juga menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar.

Tentu saja konsekuensi yang paling penting adalah aturan-aturan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini fakta bahwa ia menganggangi semangat otonomi daerah yang dimandatkan dalam konstitusi dengan sentralisasi kewenangan ke pemerintah pusat dan pemda sebagai pelaksana. Undang-Undang ini juga mengubah secara mendasar pemahaman terhadap urusan pemerintahan konkuren (urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan Daerah) sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang Cipta Kerja mensyaratkan bahwa hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) harus disesuaikan dengan intensi dari Undang-Undang ini.¹⁷

Intensi terbesar tentu saja adalah memastikan investasi masuk tanpa hambatan, meski dalam kenyataan di banyak tempat, intensi ini memunculkan bentuk-bentuk penggusuran dan pemaksaan disertai kekerasan terhadap masyarakat. Bentuk sentralisasi kekuasaan seperti ini, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

MPR (TAP MPR) X tahun 1998, “menghambat penciptaan keadilan dan pemerataan hasil pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab”.¹⁸

Tentu perlu diapresiasi adanya keinginan untuk menyederhanakan berbagai kemacetan perizinan dan birokrasi yang menghambat usaha di berbagai daerah. Beberapa studi pernah dilakukan oleh sejumlah elemen tentang hal ini. Misalnya saja yang pernah dilakukan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) (2016), yang menekankan pada perlunya reformasi birokrasi dan transparansi serta penghapusan korupsi.¹⁹

Studi-studi ini menempatkan masalah utama pada regulasi nasional yang memayungi perizinan di daerah yang tidak sinkron antar institusi. Solusi sentralisasi kewenangan ke pemerintah pusat yang ditawarkan Undang-Undang Ciptaker tidak merespons masalah tersebut, malah berpotensi semakin memperumit terutama karena Undang-Undang ini harus diturunkan dalam banyak Peraturan Pemerintah (PP).²⁰

Oleh sebab itu dengan pemaparan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk kemudian meneliti arah kebijakan perizinan lingkungan dalam Undang-Undang Omnibus Law ini yang sangat berdampak signifikan terhadap kewenangan otonomi daerah. Maka kajian tentang politik hukum dan otonomi daerah menjadi penting untuk dianalisis secara konprehensif pasca disahkannya Undang-Undang Omnibus Law oleh Presiden dengan DPR RI pada 5 Oktober 2020, dengan judul penelitian:

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.* hlm. 13

Politik Hukum Omnibus Law dalam Kewenangan Perizinan Lingkungan Otonomi Daerah.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana politik hukum omnibus law dalam kewenangan perizinan lingkungan di daerah dan bagaimana implikasinya terhadap otonomi daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan tentang bagaimana politik hukum Omnibus Law dalam kewenangan perizinan lingkungan di daerah serta bagaimana implikasinya terhadap otonomi daerah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis, kegunaan penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar strata satu (S1).
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman hukum tata negara mengenai politik hukum Omnibus Law yang berdampak pada kewenangan otonomi daerah, dan juga diharapkan dapat memberikan pengayaan dalam memahami permasalahan Undang-Undang serta dapat digunakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

D. Telaah Pustaka

Berbagai penelitian yang mengkaji tentang politik hukum Omnibus Law Cipta Kerja sudah pernah dikaji. Agar dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian

yang lainnya, maka penulis mengkaji secara khusus mengenai politik hukum Omnibus Law dalam kewenangan otonomi daerah. Adapun penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan skripsi penulis sebagai berikut.

Pertama, artikel Shanti Dwi Kartika, "Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja", artikel ini menjelaskan tentang politik hukum Undang-Undang cipta kerja saat masih rancangan Undang-Undang dan politik hukum ketika sudah menjadi kebijakan hukum (*Legal Policy*). Artikel ini juga menjelaskan aspek politik hukum cipta kerja secara keseluruhan, baik secara formal maupun materil.²¹

Politik Hukum Formal Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan perUndang-Undangan pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan dari politik hukum, karena menentukan arah kebijakan hukum suatu negara. Politik hukum formal Undang-Undang Cipta Kerja dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja bermula dari keinginan politik (*Political Will*) Presiden untuk membentuk Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode hukum untuk semua/segalanya (Omnibus Law).²²

Politik Hukum Material Undang-Undang Cipta Kerja. Politik hukum ini berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan negara, yaitu Indonesia sebagai negara hukum. Peraturan perundangan merupakan instrumen penting dalam negara hukum, untuk memastikan keteraturan dalam penyelenggaraan negara. Pembentukan

²¹ Shanti Dwi Kartika, "Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja," *Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Actual Dan Strategis*, Vol. 12: 20 (Oktober 2020), hlm. 1-6.

²² *Ibid.*

peraturan perundang-undangan ini tidak bisa dilepaskan dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi.

Peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan publik mempunyai indikator konstitusional sebagai pembeda, yaitu Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta tujuan bernegara dan fungsi negara dan norma dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945. Indikator konstitusional ini merupakan titik tekan dari politik hukum material yang seharusnya tergambar dari materi muatan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Cipta Kerja mempunyai dasar konstitusional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, didasarkan juga pada Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, berkaitan dengan hak asasi atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk itu, pemerintah wajib memenuhi hak atas pekerjaan warga negaranya.²³

Kedua, penelitian jurnal Antoni putra, "Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi", dalam tulisan ini mengulas bagaimana seharusnya konsep Omnibus Law diterapkan dalam upaya mereformasi regulasi ke arah yang lebih baik. Apakah Omnibus Law cukup atau tidak untuk melakukan reformasi regulasi. Dalam jurnal ini memaparkan kendatipun konsep Omnibus Law belum terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun penggunaan konsep ini bukanlah hal terlarang. Konsep Omnibus

²³ *Ibid.*

Law merupakan konsep untuk mengatasi regulasi yang terlalu banyak. Jurnal ini juga membahas tentang sejarah omnibus law itu sendiri, serta masalah regulasinya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Tak hanya selesai di situ saja, penyederhanaan yang dimaksud dalam konsep Omnibus Law juga banyak hal perlu diperhatikan, antara lain dalam pelaksanaan pembentukan Omnibus Law harus juga partisipatif karena menyangkut kepentingan orang banyak.²⁴

Ketiga skripsi karya Mustopa yang berjudul “Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 24 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2088 tentang Pemerintah Daerah”, yang menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah memiliki serangkaian tugas dan wewenang, yang meliputi: Tugas kepala daerah yaitu: memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁵

Dalam tugas di atas, seorang kepala daerah tidak dapat menyelenggarakan pemerintahan tanpa ada kebijakan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

²⁴ Antoni putra, “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17:1 (Maret 2020), hlm. 1-10.

²⁵ Mustopa, “Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 24 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2088 tentang Pemerintah Daerah”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, hlm. 36

(DPRD), selain itu seorang kepala daerah harus dapat mengupayakan semaksimal mungkin terlaksananya kewajiban daerah walaupun terdapat kesulitan di dalamnya dan dapat juga mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum adalah penentu dari arah sebuah kebijakan hukum atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.²⁶ Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Definisi yang pernah dikemukakan oleh beberapa pakar lain menunjukkan adanya persamaan substantif dengan definisi yang penulis kemukakan Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.²⁷ Di dalam

²⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 2

²⁷ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Cet.II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160.

tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.²⁸

Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.²⁹ Sedangkan menurut Siti Fatimah politik hukum merupakan ilmu yang tergolong muda dibandingkan dengan disiplin ilmu hukum yang lain. Meski demikian, kehadiran politik hukum dipandang sangat penting, karena hukum dalam perjalannya seringkali dilahirkan bukan hanya dengan rumusan hukum, melainkan juga politik. Oleh sebab itu, hukum perlu dipelajari supaya memiliki pemahaman yang holistik tentang hukum dan politik.³⁰

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

- a. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;

²⁸ Padmo Wahjono, "Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan", *majalah Forum Keadilan*, No.29, (April 1991), hlm. 65.

²⁹Teuku Mohammad Radhie, "Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional", *majalah Prisma*, No. 62 Tahun II, (Desember 1973), hlm. 3.

³⁰ Siti Fatimah, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm. 1.

- b. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
- c. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;
- d. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.³¹

Pada dasarnya, pengertian politik hukum yang dikemukakan oleh berbagai ahli hukum tersebut di atas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan hanya terdapat pada ruang lingkup atau muatan materi politik hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini politik hukum diartikan sebagai kebijaksanaan pemerintah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan arah kebijakan hukum untuk pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

2. Teori Otonomi Daerah

Otonomi adalah keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal untuk mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom. Individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan Otonomi Daerah yang ideal. Oleh karena itu, penguatan Otonomi Daerah harus membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam batas-batas yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya tatanan sosial.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Cet.III (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352-353.

Otonomi Daerah menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³²

Tujuan Otonomi Daerah menurut Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa tujuan Otonomi Daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.³³

a. Meningkatkan Pelayanan Umum

Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.

b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Setelah pelayanan maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat Pendapatan Asli Daerah suatu Daerah Otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana

³² Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), hlm. 20.

³³ *Ibid.*

Daerah Otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan.

c. Meningkatkan Daya Saing Daerah

Dengan menerapkan Otonomi Daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keaneka ragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu Pendapatan Asli Daerah semboyan Negara kita Bhineka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua.

3. Teori *Good Governance*

Salah satu teori untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, maka perlu diterapkan konsep *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. *Good Government Governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional.³⁴

Banyak para ahli memaparkan definisi dari Good Governance, yaitu sebagai berikut:

³⁴ Adrian Sutedi. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 3

Menurut Mardiasmo mendefinisikan Good Governance sebagai Suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik.³⁵

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.³⁶

Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian,

³⁵ Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI, 2018, hlm. 22

³⁶ Sumarto Hetifa Sj, "Inovasi, Partisipasi dan *Good Governance*", (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm 1-2

pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.³⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang membantu perkembangan ilmu lain dalam mengungkapkan kebenaran atas suatu fenomena untuk menjawab persoalan yang ditimbulkan.

Namun kegiatan membantu pengembangan ilmu yang lain itu mengandung pernak-pernik yang cukup bervariasi sesuai dengan materi, metode, tujuan, dan sifat dari penelitian yang dilakukan. Maka dari itu dibutuhkan langkah-langkah kerja penelitian. Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*), yakni penelitian ini dilakukan dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari sumber tertulis.³⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber berbagai data dari buku, jurnal, dokumen, dan website yang valid yang berkaitan dengan politik hukum khususnya yang berkaitan dengan Omnibus Law dan otonomi daerah.

³⁷ <http://digilib.uinsby.ac.id/9402/5/Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 25 juli 2021

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet.1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang akan menggambarkan fenomena yang terjadi kemudian disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan kemudian disimpulkan.³⁹ Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan data dari sumber pustaka yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, serta website yang valid sebagai penunjang untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu mendekati permasalahan menggunakan norma yang operasional mengenai objek penelitian.

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah bahan hukum yang mencakup seperangkat Peraturan Perundang-Undangan. Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996), hlm. 10.

3) Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder merupakan literatur yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan primer seperti:

- 1) Buku Politik Hukum Di Indonesia karya Mahfud MD
- 2) Buku Desentralisasi Dan Otonomi Daerah karya S. Haris.
- 3) Hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan artikel-artikel yang terkait dengan judul penelitian ini.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti berasal dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang terkait dengan judul penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Artinya analisis data dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih menjadi satuan unit yang dapat dikelola mensintesiskannya, mencari dan

menemukan pola, menemukan apa-apa yang penting, dan apa-apa yang dipelajari.⁴⁰

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka dengan ini penyusun membagi ke dalam beberapa bab secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab *kedua* merupakan bab yang membahas teori-teori yang digunakan untuk mendalami masalah politik hukum omnibus law dalam kewenangan perizinan lingkungan otonomi daerah, yaitu teori politik hukum dan teori otonomi daerah.

Bab *ketiga* berisi tinjauan umum kewenangan perizinan Pemerintah Daerah yang meliputi, kewenangan perizinan Pemerintah Daerah sebelum dan sesudah diterbitkannya Omnibus Law Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bab *keempat* merupakan bab yang menjadi fokus kajian dari penelitian ini. Bab ini akan menganalisis kewenangan perizinan lingkungan di daerah sebelum dan sesudah terbitnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja serta implikasi Omnibus Law terhadap otonomi daerah.

⁴⁰ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Rosadi Karya 2012), hlm. 187

Bab *kelima* merupakan bab penutup dari bab-bab sebelumnya yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang sudah dikaji sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Politik hukum Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja khususnya dalam kewenangan perizinan lingkungan di daerah bertujuan untuk mengharmonisasi sistem perizinan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini didasarkan pada konsep Omnibus Law itu sendiri, yaitu harmonisasi peraturan perundang-undangan yang selama ini dianggap tumpang tindih serta penyederhanaan sistem perizinan yang selama ini dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Adanya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja kemudian berimplikasi pada sistem pemerintahan daerah yang selama ini telah menganut asas desentralisasi, yakni memiliki kewenangan mengurus daerahnya sendiri berdasarkan potensi yang ada tanpa melangkahi peraturan yang lebih tinggi serta cita-cita kenegaraan. Adanya Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, melahirkan gejala menguatnya Pemerintah Pusat yang berujung sentralisme dan hal ini tentu saja melanggar asas desentralisasi yang dijamin oleh UUD 1945.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat oleh penulis, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

Kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan Pemerintah Daerah (PEMDA): dengan adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja khususnya dalam hal perizinan lingkungan di daerah, tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip perizinan lingkungan yang juga diatur dalam UU PLH supaya perizinan yang diberikan, tidak berdampak pada elestarian lingkungan hidup. Selain itu dalam hal kewenangan, pemerintah pusat juga harus memperhatikan prinsip otonomi daerah, supaya tidak terjadi intervensi kekuasaan dalam memberikan perizinan khususnya di bidang lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomo 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Naskah Akademik Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Yang Dibuat Oleh Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011.
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 66/PUU-XIV/2016.

B. Buku

Arsyad, L. 2015. *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: PSHTN FHUI.
Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH-UII Press.
Fatimah, Siti. 2011. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
H.R, Ridwan. 2003. *Hukum Adminitrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
Hadi, S. 1990. *Metodologi Research, Cet.1*. Yogyakarta: Andi Offset.
Haris, S. 2007. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Lipi Press.
Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
Ilmi, N. 2019. *Izin Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara.
Kaloh, J. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
K.C Wheare F.B.A. 1975. *Modern Constitution*. London: Oxford University Pers.
Lotulung, P.E. 1994. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Lotulung, P.E. 2012. *Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) Dalam Korelasinya Dengan Hukum Administrasi, dalam Philipus M. Hadjon, et.al., Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti.
Mahfud Md, M. 2009. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Manan, B. 1993. *Politik Perundang-Undangan, Penataran Dosen Fh/Sth Pts Se Indonesia*. Bogor: Cisarua.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- Marzuki, P.M. 2011. *Penelitian Hukum Edisi Ke-7*. Jakarta: Kencana.
- Moelong, L.J. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Rosadi Karya.
- Mustafa, B. 2001. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Permana, S.H. 2017. *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rakhmat, Muhamad. 2014. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: LoGoz Publishing.
- Rahardjo, S. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, S. 1991. *Ilmu Hukum Cetakan ketiga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, H.R. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Ridwan, J. dan Sudrajat, A.S. 2012. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Rivai, V. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso Az, L. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problemetika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Bagian Kedua*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soekanto, S. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Spelt, N.M. dan Berge, J.B.J.M. T. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya : Yuridika.
- Sunarno, S. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syafrudin, Ateng. 1994. "Butir-butir Bahan Telaahan Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Untuk Indonesia, dalam Paulus Efendi Lotulung," *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Thoha, Miftah. 2002. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Utsman, S. 2008. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahjono, P. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum cetakan kedua*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widodo, Joko. 2011. *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia.

C. Jurnal

- Anggono, B.D. 2020. Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundangan-Perundangan Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 1.
- Buroh, F.F. 2017. Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan. *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2.
- Haniru, L.O. 2016. Analisis Hukum Kewenangan Pemerintahan Daerah Dan Kualitas Aparatur Daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton*, Vol. 1, No. 1.
- Hartono, R. 1995. Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi. *Pidato Pengukuhan Peresmian Jabatan Guru Besar Di Dalam Hukum Dagang Pada Fakultas Hukum Diponegoro*. Semarang: Fakultas Hukum Diponegoro.
- Helmi. 2011. Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Mustopa. 2015. "Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Kartika, S.D. 2020. Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja. *Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. 12, No. 20.
- Kasman, Abdullah. 2002. *Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance*, Jurnal Meritokrasi Vol. 1 No. 1, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Luhukay, R.S. 2009. Karakteristik Tanggung Gugat Perusahaan Terhadap Lingkungan Dalam Menciptakan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 2, No. 1.
- Luhukay, R.S. dan Dewi, R.K. 2020. Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha oleh Pemerintah Pusat dalam Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara. *Jurnal Al-Adl, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram*, Vo. 13, No. 2.
- Permana, S.H. 2020. Proyeksi Dampak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Ekonomi Indonesia. *Jurnal Info Singkat, Kajian Strategis Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. 12, No. 19.
- Putra, A. 2020. Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vo. 17, No. 1.
- Prasetyo, K. F. 2016. "Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan *Konsepsi Welfare State* Di Dalam Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3.
- Radhie, T.M. 1973. *Pembaharuan Dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Dalam Majalah Prisma No.62 Tahun II. Desember.
- Sadu, W. 2005. *Optimalisasi Peran Dan Fungsi Kecamatan*. Modul Badan Diklat Depdagri-Jica.

- Sirajuddin. 2020. Kabinet Presidensial Dan Penguatan Inovasi Pemerintahan Daerah. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember
- Sodikin. 2020. Media Pembina Hukum Nasional. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 1.
- Wahjono, P. 1991. *Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan*. Majalah Forum Keadilan. 29 April.

D. Website

- Aida, N.R. 2020. Kelebihan dan Kekurangan UU Cipta Kerja dari Kacamata Pengamat Politik?. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/10/103000865/kelebihan-dan-kekurangan-uu-cipta-kerja-dari-kacamata-pengamat-politik?page=all> . Akses pada 31 Maret 2021.
- CNN Indonesia. 2020. Isu UU Cipta Kerja Soal Kewenangan Pemda dan Presiden. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201014104413-32-558228/isi-uu-cipta-kerja-soal-kewenangan-pemda-dan-presiden>. Akses pada 20 Maret 2021.
- Debora, Y. 2020. Arti dan Sejarah Omnibus Law atau UU Sapu Jagad. <https://tirto.id/arti-dan-sejarah-omnibus-law-atau-uu-sapu-jagat-f5Du> . Akses pada 15 februari 2021.
- Fauzani, M.A. 2020. UU Cipta Kerja Dan Hak Otonomi Daerah. <https://News.Detik.Com/Kolom/D-5203031/Uu-Cipta-Kerja-Dan-Hak-Otonomi-Daerah>. Akses pada 12 Januari 2021.
- Fauzani, M.A. 2020. Wajah Otonomi Daerah dalam UU Cipta Kerja. <https://kumparan.com/addi-fauzan/wajah-otonomi-daerah-dalam-uu-cipta-kerja-luMv0luytnA/full>. Akses pada 12 Januari 2021.
- Hidayatullah, T. 2020. Potensi sentralisasi dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja. <https://lokadata.id/artikel/potensi-sentralisasi-dari-omnibus-law-ruu-cipta-kerja>. Akses pada 28 maret 2021.
- <http://Skripsi-Ilmiah.Blogspot.Co.Id/2013/02/Peranan-Pemerintah-Daerah-Dalam.Html>. Akses pada 17 Maret 2021.
- <https://news.detik.com/berita/d-4837745/ini-11-cluster-omnibus-law-uu-cipta-lapangan-kerja>. Diakses pada tanggal 25 juli 2021
- <http://Kbbi.Web.Id/Wenang>.
- Hukumonline.Com. 2020. Plus-Minus Omnibus Law Di Mata Pakar. <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt5e3325327d597/Plus-Minus-Omnibus-Law-Di-Mata-Pakar/>. Akses pada 30 Januari 2020.
- Huzaini, M.D.P. 2020. Pshk: Cara Pemerintah Menyusun Ruu Omnibus Law Dinilai Menakutkan. <https://Pshk.Or.Id/Media-Rr/Cara-Pemerintah-Menyusun-Ruu-Omnibus-Law-Dinilai-Menakutkan/>. Akses pada 17 Maret 2021.

- Kemenkeu. 2021. Ini Latar Belakang Dan Tujuan Pemerintah Menggodok Ruu Ketentuan Dan Fasilitas Perpajakan”
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-latar-belakang-dan-tujuan-pemerintah-menggodok-ruu-ketentuan-dan-fasilitas-perpajakan/>. Akses pada 17 Maret 2021.
- Kompas Pedia. 2021. Apa Itu Omnibus Law?.
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/apa-itu-omnibus-law/>. Akses pada 17 Maret 2021.
- Maharani, T. 2020. Proses Pembentukan Uu Cipta Kerja Abaikan Ruang Demokrasi.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/06/12450231/pshk-proses-pembentukan-uu-cipta-kerja-abaikan-ruang-demokrasi?page=all>. Akses pada 17 Maret 2021.
- Mukaromah, V.F. Ditolak dan Didemo Ribuan Buruh, Apa Itu Omnibus Law.
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/20/162635765/ditolak-dan-didemo-ribuan-buruh-apa-itu-omnibus-law?page=all#page2>. Akses pada 15 Februari 2021.
- Nalle, V.I.W. 2020. Bagaimana Uu Cipta Kerja Merusak Desentralisasi Yang Dibangun Setelah Reformasi.
<https://almi.or.id/2020/10/20/bagaimana-uu-cipta-kerja-merusak-desentralisasi-yang-dibangun-setelah-reformasi/>. Akses pada 17 maret 2021.
- Robertnaendijaweng. 2020. Omnibus Law yang Berpotensi Merusak Mahkota Otonomi Daerah.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/15422761/omnibus-law-yang-berpotensi-merusak-mahkota-otonomi-daerah?page=all>. Akses pada 17 Maret 2021.
- Sahbani, A. 2020. Plus-Minus Omnibus Law di Mata Pakar.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e3325327d597/plus-minus-omnibus-law-di-mata-pakar/>. Akses pada 30 Januari 2020.
- Sari, H.P. 2020. Proses Perumusan Omnibus Law Ruu Cipta Kerja Dianggap Menyimpang.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/04/18530501/proses-perumusan-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-dianggap-menyimpang?page=all>. Akses pada 17 Maret 2021.
- Suwiknyo, E. 2020. Intervensi Pusat Kian Luas Ke Daerah.
<https://koran.bisnis.com/read/20201007/430/1301597/kebijakan-fiskal-dalam-uu-cipta-kerja-intervensi-pusat-kian-luas-ke-daerah>. Akses pada 17 Maret 2021.
- Tirto.Id, 2021. <https://tirto.id/arti-dan-sejarah-omnibus-law-atau-uu-sapu-jagat-F5du>. Akses pada 15 Februari 2021.
- Wahyuningroem, S.L. 2020. Bagaimana Omnibus Law Ciptaker Mengangkangi Otonomi Daerah?.
<https://tirto.id/bagaimana-omnibus-law-ciptaker-mengangkangi-otonomi-daerah-F53y>. Akses pada tanggal 22 Oktober 2020.

Wildan, M. 2020. Duh Omnibus Law Berpotensi Redupkan Otonomi Daerah.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200214/9/1201473/duh-omnibus-law-berpotensi-redupkan-otonomi-daerah>. Akses pada 17 Maret 2021.

